



KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI

INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE OFFICE TO TAIPEI

駐台北印尼經濟貿易代表處

PENGUMUMAN

Nomor: 1282/KA.VII/KDEI/12/2024

PENYESUAIAN BESARAN GAJI, ASURANSI TENAGA KERJA DAN ASURANSI KESEHATAN PMI DI TAIWAN TAHUN 2025

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan kebijakan terkait Penyesuaian "upah dasar" yang dikeluarkan oleh *Ministry of Labor* pada tanggal 04 September 2024, dengan ini kami informasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengumumkan bahwa:
 - a. Gaji pokok Pekerja Migran pada sektor formal disesuaikan menjadi **NT\$ 28.590 per bulan**.
 - b. Kebijakan tersebut efektif mulai berlaku sejak tanggal **01 Januari 2025** untuk jabatan pekerja (*manufacture*), perawat di panti jompo/rumah sakit (*nursing home*), pekerja konstruksi (*construction*), nelayan (*fisherman*), dan pekerja pertanian (*farm worker*).
 - c. Sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang Standar Perburuhan Taiwan (*Labor Standard Act*) ditetapkan bahwa "Pekerja Migran harus dibayar dengan gaji yang ditentukan melalui negosiasi dengan majikan/pengguna, namun jumlah gaji tersebut tidak boleh kurang dari gaji pokok yang telah ditetapkan".
2. Penyesuaian besaran gaji pokok sebagaimana disebutkan dalam poin 1 (satu) di atas, juga disertai dengan penyesuaian besaran Asuransi Tenaga Kerja dan Asuransi Kesehatan, yakni:
 - a. Bureau of Labor Insurance, Ministry of Labor telah mengumumkan besaran Asuransi Tenaga Kerja bagi Pekerja Migran sebesar **NT\$ 658 per bulan**.
 - b. National Health Insurance Administration, Ministry of Health and Welfare telah mengumumkan Asuransi Kesehatan bagi Pekerja Migran sebesar **NT\$ 443 per bulan (termasuk untuk jabatan Perawat Orang Sakit (*caregiver*) dan Penata Laksana Rumah Tangga (*domestic helper*))**.
3. Sebagaimana hal tersebut di atas, maka dokumen pengajuan kerja sama penempatan antara agensi dan P3MI (Humao) terhitung mulai tanggal **01 Januari 2025** telah diperbaharui dengan nilai gaji pokok minimum terbaru (**NT\$ 28.590**) serta penyesuaian nilai **Asuransi Tenaga Kerja (NT\$ 658)** dan **Asuransi Kesehatan (NT\$ 443)** dalam rincian gaji Pekerja Migran Indonesia.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Taipei, 19 Desember 2024